



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Tison Bin La Mahe |
| 2. Tempat lahir | : Lambiku |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33 tahun/17 Agustus 1989 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Lambiku, Kec. Napabalano, Kabupaten Muna |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/Pekebun |

Terdakwa Tison Bin La Mahe ditangkap oleh anggota Kepolisian pada tanggal 6 Oktober 2022 perpanjangan penangkapan sampai 11 Oktober 2022; Terdakwa Tison Bin La Mahe ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Saddam Safa, S.H., dan Sukirman, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor pada kantor Advokat Muhammad Saddam Safa, S.H DAN REKAN, beralamat kantor di Jalan Pendidikan, Kelurahan Foo Kuni, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha dengan nomor register 7/SK/PID/2023/PN Rah., tanggal 16 Januari 2023 serta oleh Abdul Rahman, S.H.,M.H., berdasarkan surat kuasa substitusi tanggal 27 Maret 2023 yang telah didaftarkan dengan nomer register 56/SK/PID/2023/PN Rah. Tanggal 6 April 2023;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN

Rah tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rah tanggal 12

Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TISON Bin LA MAHE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana melakukan permufakatan, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu*, sebagaimana terurai dalam dakwaan Kedua kami yakni melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **TISON Bin LA MAHE** selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama waktu terdakwa menjalani tahanan sementara dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan supaya barang bukti :

- 1 (satu) gelas plastik bertuliskan ale-ale yang didalamnya terdapat : 7 (tujuh) sacshet ukuran sedang berisi kristal bening di duga shabu Dengan Berat Netto \pm 0,2344 (nol koma dua tiga empat empat) Gram dan 1 (satu) sacshet kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung M-20 Warna Biru dengan Nomor Sim Card (1) 0853-1457-8476 dan Sim Card (2) 0812-4213-2203;
- 1 (satu) Pembungkus Rokok Surya Kecil yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah Korek Api Gas, 1 (satu) buah Pireks Kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Putih dengan Nomor Sim Card 0823-1770-0569.
(dirampas untuk dimusnahkan);

- 1 (satu) Unit Motor Yamaha Jupiter MX-KING Warna Merah Kombinasi Warna Hitam dengan Nomor Polisi DT 3852 GD.

(dikembalikan kepada terdakwa **TISON Bin LA MAHE**);

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum terkait dengan tindak pidana yang terbukti, namun tidak sependapat dengan lamanya masa hukuman yang dibebankan kepada Terdakwa dan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa seringan-ringannya atau seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa **Terdakwa TISON Bin LA MAHE** pada hari Kamis Tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidak – tidaknya pada kurun waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jln. Lumba-Lumba Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, **melakukan permufakatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yaitu berupa : 7 (tujuh) sachet berisikan Kristal bening dengan berat netto keseluruhannya 0,2344 gram, yang positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut. Dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar pukul 19.30 Wita saksi LA ODE YUSUF Alias UCUP Bin ISMAIL DANGKA (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) menghubungi Terdakwa TISON Bin LA MAHE melalui pesan WhatsApp yang pada saat itu Terdakwa sedang meminum minuman keras jenis kameko bersama teman-temannya. Kemudian saksi LA ODE YUSUF menanyakan posisi Terdakwa dengan mengatakan "**dimana?**", lalu Terdakwa menjawab "**disni ditangga saya**

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minum“, dan saksi LA ODE YUSUF mengatakan *”ada ini, penetral ini*“, lalu Terdakwa menjawab *”dimana*“ dan saksi LA ODE YUSUF kembali menjawab *”ada disini*“ lalu Terdakwa mengatakan *”baru?*“, kemudian saksi LA ODE YUSUF mengatakan *”ada tapi saya mau ambil dulu di raha, ada motormu distu?*“, kemudian saksi LA ODE YUSUF menjawab *”tidak ada, ada di rumah motor*“, setelah itu saksi LA ODE YUSUF mengatakan lagi *”saya jemput paleng*“, lalu Terdakwa menjawab *”janganmi nanti saya jalan kaki saja*“, kemudian setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah dengan berjalan kaki untuk mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX-King warna merah kombinasi warna hitam miliknya Nopol DT 3852 GD miliknya, setelah Terdakwa sampai di tempat awal kembali, salah satu teman menyuruh Terdakwa untuk membeli kameko, kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi ke penjual kameko, setelah sampai di rumah penjual kameko tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi LA ODE YUSUF, kemudian saksi LA ODE YUSUF menanyakan *”bagaimana*“, lalu Terdakwa menjawab *”sementar saya mau bawa dulu kameko ini*“, setelah itu Terdakwa mengantarkan kameko tersebut di tempat awal Terdakwa minum dengan teman-temannya, kemudian terdakwa kembali kerumah penjual kameko untuk menjemput saksi LA ODE YUSUF lalu menuju ke Raha, tetapi pada saat itu saksi LA ODE YUSUF mengatakan *”saya singgah dulu ambil jaketku*“, setelah sampai di kota Raha Terdakwa bersama dengan saksi LA ODE YUSUF langsung menuju rumah kos Sdr. FIRMAN (*dalam Daftar Pencarian Orang/DPO*) yang berlokasi di depan SMP Negeri 2 Raha, setelah sampai ternyata saudara FIRMAN sedang tidak berada di kamar Kostnya sehingga saat itu Terdakwa dan saksi LA ODE YUSUF menunggu di depan kamar Sdr. FIRMAN, kemudian karena lama menunggu Terdakwa meminta izin kepada seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenali yang berada di dalam kamar kos Sdr. FIRMAN dan mengatakan *”bisa saya baring-bering dulu*“, kemudian perempuan tersebut menjawab *”bisa*“, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung tertidur pada saat itu. Beberapa saat kemudian saksi LA ODE YUSUF membangunkan Terdakwa dan mengatakan *”bangun, adami la FIRMAN*“. setelah itu Terdakwa bangun dan langsung keluar ke kamar kost tersebut, pada saat di depan kamar saksi LA ODE YUSUF mengatakan *”mana uangmu tadi?*“. lalu Terdakwa memberikan uang kepada saksi LA ODE YUSUF sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah mengambil uangnya saksi LA ODE YUSUF langsung



memberikan uang tersebut kepada Sdr. FIRMAN dan langsung mengobrol dengan Sdr. FIRMAN.

- Bahwa tidak lama kemudian saksi LA ODE YUSUF memanggil Terdakwa dan langsung mengajak Terdakwa menuju ke Jln. Lumba-Lumba, setelah sampai depan SD di Laino saksi LA ODE YUSUF berhenti lalu kemudian langsung masuk ke gapura SD lalu kemudian mengambil sesuatu di Gapura tersebut, setelah itu saksi LA ODE YUSUF kembali ke arah Terdakwa, kemudian setelah naik di atas motor saksi LA ODE YUSUF memberikan Terdakwa 1 (satu) buah gelas minuman merk Ale-ale, kemudian setelah itu Terdakwa dan saksi LA ODE YUSUF langsung jalan lagi menuju pasar Laino. Setelah sampai di perempatan Pasar Laino Terdakwa melihat ada motor yang mendekati Terdakwa dengan saksi LA ODE YUSUF dan saat itu juga saksi LA ODE YUSUF menyuruh Terdakwa dengan mengatakan "**buang buang**", mendengar hal tersebut Terdakwa langsung membuang gelas plastic minuman ale-ale tersebut, dan pada saat itu juga sepeda motor yang mendekati Terdakwa dan saksi LA ODE YUSUF tersebut langsung menghadang sepeda motor yang saksi LA ODE YUSUF dan terdakwa gunakan, dan pada saat itu saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR Bin DJAFAR dan tim Sat Narkoba lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi LA ODE YUSUF yang kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merk Samsung M-20 warna biru, 1 (satu) HP merk OPPO warna putih dan 1 (satu) buah gelas plastic yang bertuliskan ale-ale tepatnya di bawah ditindis sepeda motor yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) sachet ukuran sedang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,2344 gram, 1 (satu) sachet kosong ukuran sedang.

- Bahwa kemudian saksi LA ODE QALBUDDIN bersama dengan Tim Sat Resnarkoba melanjutkan pengeledahan ke rumah saksi LA ODE YUSUF di Jln. Lumba-Lumba Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus rokok surya kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) sumbu, dan 1 (satu) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet. Tidak lama kemudian saksi LA ODE QALBUDDIN bersama dengan Tim Sat Resnarkoba kembali melanjutkan pengeledahan di rumah Terdakwa namun pada saat itu saksi LA ODE QALBUDDIN bersama dengan Tim Sat Resnarkoba tidak menemukan barang yang ada hubungannya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Narkotika. Setelah itu Terdakwa, dan saksi LA ODE YUSUF dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Muna.

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara FIRMAN melalui saksi LA ODE YUSUF, karena Terdakwa sebelumnya tidak mengenal Sdr. FIRMAN.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan No Lab : 3871/NNF/X/2022 Tanggal 17 Oktober 2022 oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd., DEWI, S.Farm telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

1. 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto keseluruhannya 0.2344 gra diberi nomor barang bukti 9104/2022/NNF
2. 1 (satu) Botol Plastik bekas minuman berisi Urine milik TISON Bon LA MAHE diberi nomor barang bukti 9107/2022/NNF
3. 1 (satu) Tabung berisi Darah milik TISON Bon LA MAHE diberi nomor barang bukti 9108/2022/NNF

Dengan hasil pemeriksaan :

1. 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto keseluruhannya 0.2344 gram, (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina
2. 1 (satu) Botol Plastik bekas minuman berisi Urine milik, TISON Bon LA MAHE (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina;
3. 1 (satu) Tabung berisi Darah milik TISON Bon LA MAHE (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun ilmu kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa TISON Bin LA MAHE** pada hari Kamis Tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidak – tidaknya pada kurun waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jln. Lumba-Lumba Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, **melakukan permufakatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu berupa: 7 (tujuh) sachet berisikan Kristal bening dengan berat netto keseluruhannya 0,2344 gram, yang positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** Dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sabagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar pukul 19.30 Wita saksi LA ODE YUSUF Alias UCUP Bin ISMAIL DANGKA (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) menghubungi Terdakwa TISON Bin LA MAHE melalui pesan WhatsApp yang pada saat itu Terdakwa sedang meminum minuman keras jenis kameko bersama teman-temannya. Kemudian saksi LA ODE YUSUF menanyakan posisi Terdakwa dengan mengatakan "**dimana?**", lalu Terdakwa menjawab "**disni ditetangga saya minum**", dan saksi LA ODE YUSUF mengatakan "**ada ini, penetral ini**", lalu Terdakwa menjawab "**dimana**" dan saksi LA ODE YUSUF kembali menjawab "**ada disini**" lalu Terdakwa mengatakan "**baru?**", kemudian saksi LA ODE YUSUF mengatakan "**ada tapi saya mau ambil dulu di raha, ada motormu distu?**", kemudian saksi LA ODE YUSUF menjawab "**tidak ada, ada di rumah motor**", setelah itu saksi LA ODE YUSUF mengatakan lagi "**saya jemput paleng**", lalu Terdakwa menjawab "**janganmi nanti saya jalan kaki saja**", kemudian setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah dengan berjalan kaki untuk mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX-King warna merah kombinasi warna hitam miliknya Nopol DT 3852 GD miliknya, setelah Terdakwa sampai di tempat awal kembali, salah satu teman menyuruh Terdakwa untuk membeli kameko, kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi ke penjual kameko, setelah sampai di rumah penjual kameko tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi LA ODE YUSUF, kemudian saksi LA ODE YUSUF menanyakan "**bagaimana**", lalu Terdakwa menjawab "**sebentar saya mau bawa dulu kameko ini**", setelah itu Terdakwa mengantarkan kameko tersebut di tempat awal Terdakwa minum dengan teman-temannya, kemudian terdakwa kembali kerumah penjual kameko

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rah



untuk menjemput saksi LA ODE YUSUF lalu menuju ke Raha, tetapi pada saat itu saksi LA ODE YUSUF mengatakan **“saya singgah dulu ambil jaketku”**, setelah sampai di kota Raha Terdakwa bersama dengan saksi LA ODE YUSUF langsung menuju rumah kos Sdr. FIRMAN (*dalam Daftar Pencarian Orang/DPO*) yang berlokasi di depan SMP Negeri 2 Raha, setelah sampai ternyata saudara FIRMAN sedang tidak berada di kamar Kostnya sehingga saat itu Terdakwa dan saksi LA ODE YUSUF menunggu di depan kamar Sdr. FIRMAN, kemudian karena lama menunggu Terdakwa meminta izin kepada seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenali yang berada di dalam kamar kos Sdr. FIRMAN dan mengatakan **“bisa saya baring-bering dulu”**, kemudian perempuan tersebut menjawab **“bisa”**, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung tertidur pada saat itu. Beberapa saat kemudian saksi LA ODE YUSUF membangunkan Terdakwa dan mengatakan **“bangun, adami la FIRMAN”**. setelah itu Terdakwa bangun dan langsung keluar ke kamar kost tersebut, pada saat di depan kamar saksi LA ODE YUSUF mengatakan **“mana uangmu tadi?”**. lalu Terdakwa memberikan uang kepada saksi LA ODE YUSUF sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah mengambil uangnya saksi LA ODE YUSUF langsung memberikan uang tersebut kepada Sdr. FIRMAN dan langsung mengobrol dengan Sdr. FIRMAN.

- Bahwa tidak lama kemudian saksi LA ODE YUSUF memanggil Terdakwa dan langsung mengajak Terdakwa menuju ke Jln. Lumba-Lumba, setelah sampai depan SD di Laino saksi LA ODE YUSUF berhenti lalu kemudian langsung masuk ke gapura SD lalu kemudian mengambil sesuatu di Gapura tersebut, setelah itu saksi LA ODE YUSUF kembali ke arah Terdakwa, kemudian setelah naik di atas motor saksi LA ODE YUSUF memberikan Terdakwa 1 (satu) buah gelas minuman merk Ale-ale, kemudian setelah itu Terdakwa dan saksi LA ODE YUSUF langsung jalan lagi menuju pasar Laino. Setelah sampai di perempatan Pasar Laino Terdakwa melihat ada motor yang mendekati Terdakwa dengan saksi LA ODE YUSUF dan saat itu juga saksi LA ODE YUSUF menyuruh Terdakwa dengan mengatakan **“buang buang”**, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung membuang gelas plastic minuman ale-ale tersebut, dan pada saat itu juga sepeda motor yang mendekati Terdakwa dan saksi LA ODE YUSUF tersebut langsung menghadang sepeda motor yang saksi LA ODE YUSUF dan terdakwa gunakan, dan pada saat itu saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR Bin DJAFAR dan tim Sat Narkoba lainnya langsung melakukan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dan saksi LA ODE YUSUF yang kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merk Samsung M-20 warna biru, 1 (satu) HP merk OPPO warna putih dan 1 (satu) buah gelas plastic yang bertuliskan ale-ale tepatnya di bawah ditindis sepeda motor yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) sachet ukuran sedang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,2344 gram, 1 (satu) sachet kosong ukuran sedang.

- Bahwa kemudian saksi LA ODE QALBUDDIN bersama dengan Tim Sat Resnarkoba melanjutkan penggeledahan ke rumah saksi LA ODE YUSUF di Jln. Lumba-Lumba Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus rokok surya kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) sumbu, dan 1 (satu) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet. Tidak lama kemudian saksi LA ODE QALBUDDIN bersama dengan Tim Sat Resnarkoba kembali melanjutkan penggeledahan dirumah Terdakwa namun pada saat itu saksi LA ODE QALBUDDIN bersama dengan Tim Sat Resnarkoba tidak menemukan barang yang ada hubungannya dengan Tindak Pidana Narkotika. Setelah itu Terdakwa, dan saksi LA ODE YUSUF dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Muna.

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara FIRMAN melalui saksi LA ODE YUSUF, karena Terdakwa sebelumnya tidak mengenal Sdr. FIRMAN.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan No Lab : 3871/NNF/X/2022 Tanggal 17 Oktober 2022 oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd., DEWI, S.Farm telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

1. 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto keseluruhannya 0.2344 gram; diberi nomor barang bukti 9104/2022/NNF;
2. 1 (satu) Botol Plastik bekas minuman berisi Urine milik TISON Bon LA MAHE diberi nomor barang bukti 9107/2022/NNF
3. 1 (satu) Tabung berisi Darah milik TISON Bon LA MAHE diberi nomor barang bukti 9108/2022/NNF;

Dengan hasil pemeriksaan:

1. 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto keseluruhannya 0.2344 gram, (+) Positif Narkotika (+) Positif

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Metamfetamina;

2. 1 (satu) Botol Plastik bekas minuman berisi Urine milik , TISON Bon LA MAHE (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina;

3. 1 (satu) Tabung berisi Darah milik TISON Bon LA MAHE (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun ilmu kesehatan.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan secara tegas tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Jafar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi dari tim Satres Narkoba Polres Muna;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diajukan dalam persidangan dalam perkara ini karena dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan anggota Tim Satresnarkoba Polres Muna melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan Terdakwa yang bernama La Ode Yusuf alias Ucup Bin Ismail Dangka (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis, 6 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 WITA di Jalan Lumba-lumba, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;
- Bahwa awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Lumba-lumba disekitar Gerbang Gapura Sekolah SD Laino sering dijadikan transaksi Narkotika (tempel shabu) sehingga kami Tim Lidik Polres Muna melakukan penyelidikan yang dipimpin oleh Kanit Satresnarkoba AIPDA ABDUL ASHAR HAYAR;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melakukan penangkapan Terdakwa, saksi bersama dengan 6 (enam) orang Tim Lidik diantaranya yaitu BRIPKA LUBIS, BRIPTU AHMAD JAELANI, BRIGADIR ARGA PRANATA yang dipimpin oleh Kanit Satresnarkoba AIPDA ABDUL ASHAR HAYAR;
- Bahwa pada saat sebelum penangkapan, La Ode Yusuf alias Ucup Bin Ismail Dangka sedang mengendarai sepeda motor merk YAMAHA tipe Jupiter MX King warna Merah kombinasi Hitam berboncengan dengan Terdakwa di Jalan Lumba-lumba menuju ke arah Pasar Laino. Kemudian Kanit Satresnarkoba melihat Terdakwa membuang sesuatu sehingga saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba menghentikan sepeda motor tersebut lalu mengamankan Terdakwa bersama dengan La Ode Yusuf Bin Ismail Dangka;
- Bahwa pada pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan La Ode Yusuf Bin Ismail Dangka, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas plastic bertuliskan *a/e-a/e* yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) sachet berisi kristal bening yang pada saat itu saksi menduga adalah narkotika jenis sabu serta 1 (satu) sachet plastik kosong;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat penangkapan tersebut, sachet berisi kristal bening tersebut didapatkan oleh Terdakwa dan La Ode Yusuf Bin Ismail Dangka dari seorang teman La Ode Yusuf Bin Ismail Dangka yang bernama Firman dan rencananya akan Terdakwa pakai atau konsumsi bersama dengan La Ode Yusuf Bin Ismail Dangka;
- Bahwa harga paket narkotika dari Firman tersebut adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Uang tersebut adalah milik Terdakwa yang diberikan kepada La Ode Yusuf Bin Ismail Dangka dan selanjutnya La Ode Yusuf Bin Ismail Dangka menyerahkan uang tersebut kepada Firman;
- Bahwa cara La Ode Yusuf Bin Ismail Dangka memesan narkotika jenis sabu kepada Firman adalah La Ode Yusuf Bin Ismail Dangka memesan paket sabu kepada Firman kemudian Terdakwa bersama La Ode Yusuf Bin Ismail Dangka mendatangi tempat tinggal FIRMAN di rumah kost yang beralamat di Jl. Lumba-lumba Kel. Laiworu, Kab. Muna dan saat itu La Ode Yusuf Bin Ismail Dangka langsung menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Firman dan selanjutnya Firman menghubungi La Ode Yusuf Bin Ismail Dangka melalui telpon dan mengarahkan ke Gerbang Gapura SD Laino untuk mengambil paket sabu tersebut;
- Bahwa pada saksi melakukan pengeledahan di rumah La Ode Yusuf Bin Ismail Dangka dan ditemukan barang bukti 1 (satu) pembungkus rokok surya kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu)

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah pireks kaca, 1 (satu) sumbu dan 1 (satu) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa kristal bening tersebut adalah milik Terdakwa dan La Ode Yusuf Bin Ismail Dangka yang akan dikonsumsi bersama-sama;
 - Bahwa barang bukti lain yang ditemukan saat Terdakwa tertangkap adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung M-20 warna biru ditemukan didalam kantong celana La Ode Yusuf Bin Ismail Dangka dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih ditemukan didalam kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX-KING warna merah kombinasi warna hitam dengan nomor polisi DT 3852 GD;
 - Bahwa pada saat menemukan barang bukti yang sebelumnya dibuang oleh La Ode Yusuf Bin Ismail Dangka dan Terdakwa sesaat sebelum ditangkap juga disaksikan oleh beberapa orang masyarakat diantaranya yaitu bernama PIUL dan SUROYO Alias Bapaknya ONONG, sedangkan pada saat saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti dirumah Laode Yusuf di Desa Lambiku Kec. Napabalano Kab. Muna disaksikan oleh YATNO;
 - Bahwa saksi juga melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti apapun yang berkaitan dengan perkara;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa paket sabu tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri bersama dengan La Ode Yusuf Bin Ismail Dangka;
 - Bahwa yang menjadi target operasi Lidik dari Satresnarkoba Polres Muna pada tahun 2022 adalah La Ode Yusuf Bin Ismail Dangka, sedangkan Terdakwa tidak;
 - Bahwa La Ode Yusuf Bin Ismail Dangka menawarkan kepada Terdakwa melalui pesan *Whatsapp* untuk membeli sabu selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tunai kepada La Ode Yusuf Bin Ismail Dangka sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) harga pembeli paket sabu kemudian La Ode Yusuf Bin Ismail Dangka menyerahkan uang tersebut kepada FIRMAN dan akhirnya Terdakwa bersama-sama dengan La Ode Yusuf Bin Ismail Dangka mengambil paket sabu tersebut didepan gerbang SD Laino di Jl. Lumba-Lumba setelah diarahkan oleh FIRMAN melalui telpon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, La Ode Yusuf Bin Ismail Dangka sehari-hari bekerja di sebuah bengkel sedangkan Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek;
 - Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa bersama La Ode Yusuf Bin Ismail Dangka adalah milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat langsung Terdakwa membuang barang bukti sesaat sebelum ditangkap adalah AIPDA ABDUL ASHAR HAYAR (Kanit Satresnarkoba) dimana melihat langsung pada saat TISON membuang gelas plastik bertuliskan *a/e-a/e* tersebut pada saat saksi bersama Ahmad Jaelani berusaha mengikuti sepeda motor Terdakwa dan La Ode Yusuf Bin Ismail Dangka;
 - Bahwa gelas plastik yang bertuliskan *a/e-a/e* yang sebelumnya sempat dibuang oleh Terdakwa yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) sachet berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik kosong ditemukan dijalanan dibawah sepeda motor Terdakwa dan yang pertama membuka adalah saksi Ahmad Jaelani;
 - Bahwa pada saat saksi menemukan barang bukti narkotika tersebut diatas banyak orang atau masyarakat yang ikut melihat;
 - Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium forensik, tes urin dan darah Terdakwa hasilnya positif narkotika dan positif mengandung metamfetamina sedangkan La Ode Yusuf Bin Ismail Dangka hasilnya negatif narkotika dan negatif metamfetamina;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, untuk barang bukti alat hisap sabu adalah milik La Ode Yusuf alias Ucup Bin Ismail Dangka yang sebelumnya pernah dipergunakan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu oleh Terdakwa bersama La Ode Yusuf alias Ucup Bin Ismail Dangka;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;
2. Ahmad Jaelani Bin La Ode Sagora, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi dari tim Satres Narkoba Polres Muna;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diajukan dalam persidangan dalam perkara ini karena dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan anggota Tim Satresnarkoba Polres Muna melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan Terdakwa yang bernama La Ode Yusuf alias Ucup Bin Ismail Dangka (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis, 6 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 WITA di Jalan Lumba-lumba, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;
 - Bahwa awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Lumba-lumba disekitar Gerbang Gapura Sekolah SD Laino sering dijadikan transaksi Narkotika (tempel shabu) sehingga kami Tim Lidik Polres Muna

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan yang dipimpin oleh Kanit Satresnarkoba AIPDA ABDUL ASHAR HAYAR;

- Bahwa ketika melakukan penangkapan Terdakwa, saksi bersama dengan 6 (enam) orang Tim Lidik diantaranya yaitu BRIPKA LUBIS, BRIPTU AHMAD JAELANI, BRIGADIR ARGA PRANATA yang dipimpin oleh Kanit Satresnarkoba AIPDA ABDUL ASHAR HAYAR;

- Bahwa pada saat sebelum penangkapan, La Ode Yusuf alias Ucup Bin Ismail Dangka sedang mengendarai sepeda motor merk YAMAHA tipe Jupiter MX King warna Merah kombinasi Hitam berboncengan dengan Terdakwa di Jalan Lumba-lumba menuju ke arah Pasar Laino. Kemudian Kanit Satresnarkoba melihat Terdakwa membuang sesuatu sehingga saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba menghentikan sepeda motor tersebut lalu mengamankan Terdakwa bersama dengan La Ode Yusuf Bin Ismail Dangka;

- Bahwa pada pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan La Ode Yusuf Bin Ismail Dangka, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas plastic bertuliskan *ale-ale* yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) sachet berisi kristal bening yang pada saat itu saksi menduga adalah narkotika jenis sabu serta 1 (satu) sachet plastik kosong;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat penangkapan tersebut, sachet berisi kristal bening tersebut didapatkan oleh Terdakwa dan La Ode Yusuf Bin Ismail Dangka dari seorang teman La Ode Yusuf Bin Ismail Dangka yang bernama Firman dan rencananya akan Terdakwa pakai atau konsumsi bersama dengan La Ode Yusuf Bin Ismail Dangka;

- Bahwa harga paket narkotika dari Firman tersebut adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Uang tersebut adalah milik Terdakwa yang diberikan kepada La Ode Yusuf Bin Ismail Dangka dan selanjutnya La Ode Yusuf Bin Ismail Dangka menyerahkan uang tersebut kepada Firman;

- Bahwa cara La Ode Yusuf Bin Ismail Dangka memesan narkotika jenis sabu kepada Firman adalah La Ode Yusuf Bin Ismail Dangka memesan paket sabu kepada Firman kemudian Terdakwa bersama La Ode Yusuf Bin Ismail Dangka mendatangi tempat tinggal FIRMAN di rumah kost yang beralamat di Jl. Lumba-lumba Kel. Laiworu, Kab. Muna dan saat itu La Ode Yusuf Bin Ismail Dangka langsung menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Firman dan selanjutnya Firman menghubungi La Ode Yusuf Bin Ismail Dangka melalui telpon dan mengarahkan ke Gerbang Gapura SD Laino untuk mengambil paket sabu tersebut;

- Bahwa pada saksi melakukan pengeledahan di rumah La Ode Yusuf Bin Ismail Dangka dan ditemukan barang bukti 1 (satu) pembungkus rokok

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rah



surya kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) sumbu dan 1 (satu) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa kristal bening tersebut adalah milik Terdakwa dan La Ode Yusuf Bin Ismail Dangka yang akan dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa barang bukti lain yang ditemukan saat Terdakwa tertangkap adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung M-20 warna biru ditemukan didalam kantong celana La Ode Yusuf Bin Ismail Dangka dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih ditemukan didalam kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX-KING warna merah kombinasi warna hitam dengan nomor polisi DT 3852 GD;
- Bahwa pada saat menemukan barang bukti yang sebelumnya dibuang oleh La Ode Yusuf Bin Ismail Dangka dan Terdakwa sesaat sebelum ditangkap juga disaksikan oleh beberapa orang masyarakat diantaranya yaitu bernama PIUL dan SUROYO Alias Bapaknya ONONG, sedangkan pada saat saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti dirumah Laode Yusuf di Desa Lambiku Kec. Napabalano Kab. Muna disaksikan oleh YATNO;
- Bahwa saksi juga melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti apapun yang berkaitan dengan perkara;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa paket sabu tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri bersama dengan La Ode Yusuf Bin Ismail Dangka;
- Bahwa yang menjadi target operasi Lidik dari Satresnarkoba Polres Muna pada tahun 2022 adalah La Ode Yusuf Bin Ismail Dangka, sedangkan Terdakwa tidak;
- Bahwa La Ode Yusuf Bin Ismail Dangka menawarkan kepada Terdakwa melalui pesan *Whatsapp* untuk membeli sabu selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tunai kepada La Ode Yusuf Bin Ismail Dangka sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) harga pembeli paket sabu kemudian La Ode Yusuf Bin Ismail Dangka menyerahkan uang tersebut kepada FIRMAN dan akhirnya Terdakwa bersama-sama dengan La Ode Yusuf Bin Ismail Dangka mengambil paket sabu tersebut didepan gerbang SD Laino di Jl. Lumba-Lumba setelah diarahkan oleh FIRMAN melalui telpon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, La Ode Yusuf Bin Ismail Dangka sehari-hari bekerja di sebuah bengkel sedangkan Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa bersama La Ode Yusuf Bin Ismail Dangka adalah milik Terdakwa;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rah



- Bahwa yang melihat langsung Terdakwa membuang barang bukti sesaat sebelum ditangkap adalah AIPDA ABDUL ASHAR HAYAR (Kanit Satresnarkoba) dimana melihat langsung pada saat TISON membuang gelas plastik bertuliskan *ale-ale* tersebut pada saat saksi bersama Ahmad Jaelani berusaha mengikuti sepeda motor Terdakwa dan La Ode Yusuf Bin Ismail Dangka;
 - Bahwa gelas plastik yang bertuliskan *ale-ale* yang sebelumnya sempat dibuang oleh Terdakwa yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) sachet berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik kosong ditemukan di jalanan dibawah sepeda motor Terdakwa dan yang pertama membuka adalah saksi Ahmad Jaelani;
 - Bahwa pada saat saksi menemukan barang bukti narkotika tersebut diatas banyak orang atau masyarakat yang ikut melihat;
 - Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium forensik, tes urin dan darah Terdakwa hasilnya positif narkotika dan positif mengandung metamfetamina sedangkan La Ode Yusuf Bin Ismail Dangka hasilnya negatif narkotika dan negatif metamfetamina;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, untuk barang bukti alat hisap sabu adalah milik La Ode Yusuf alias Ucup Bin Ismail Dangka yang sebelumnya pernah dipergunakan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu oleh Terdakwa bersama La Ode Yusuf alias Ucup Bin Ismail Dangka;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;
3. Suroyo Alias Bapak Onong Bin Suradi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Polisi terhadap diri Laode Yusuf Als Ucup dan Tison Bin La Mahe pada waktu itu;
 - Bahwa saksi tahu kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di Jl. Lumba-Lumba Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Laode Yusuf Als Ucup dan Tison Bin La Mahe saksi tidak menyaksikan secara langsung, nanti setelah pengeledahan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian baru saksi menyaksikan secara langsung waktu itu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi barang yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian yaitu 1 (satu) buah gelas Ale-Ale yang terisi 7 (tujuh) sachet ukuran sedang berisi seperti vitsin dan 1 (satu) sachet kosong ukuran sedang serta 1 (satu) buah motor Yamaha Merk Jupiter MX warna merah kombinasi warna hitam;



- Bahwa selain saksi dan PIUL yang menyaksikan anggota Kepolisian ketika melakukan penggeledahan terhadap Laode Yusuf Als Ucup dan Tison Bin La Mahe waktu itu;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti siapa pemilik dari 7 (tujuh) sachet ukuran sedang berisi seperti vitsin yang ditemukan Petugas Kepolisian waktu itu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar jam 22.30 Wita saya sementara di Pasar, kemudian datang anggota Kepolisian dan menyampaikan kepada saksi untuk datang di Jl. Lumba-Lumba untuk menyaksikan penggeledahan setelah sampai di perempatan Jl. Lumba-Lumba tepatnya di dekat Hotel Sombaya, saya melihat anggota Kepolisian sedang mengamankan 2 (dua) orang yang sebelumnya saksi tidak ketahui namanya, setelah itu anggota Kepolisian menunjukkan 7 (tujuh) sachet ukuran sedang berisi seperti vitsin, 1 (satu) sachet kosong ukuran sedang serta 1 (satu) buah motor Yamaha Merk Jupiter MX warna merah kombinasi warna hitam;
- Bahwa setelah itu anggota Kepolisian menyampaikan kepada saksi bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang ditemukan pada saat anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap kedua orang tersebut, kemudian setelah itu anggota Kepolisian bertanya kepada kedua orang tersebut bahwa "kalian darimana" dan saat itu kedua orang tersebut menjawab "kami dari Lambiku pak" kemudian setelah itu anggota Kepolisian membawa kedua orang tersebut serta barang-barang yang ditemukan pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti darimana kedua orang tersebut mendapatkan barang-barang tersebut dan untuk digunakan untuk apa saksi juga tidak tahu;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan atas perkara dugaan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Muna pada hari Kamis, 6 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 WITA di Jalan Lumba-lumba, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan La Ode Yusuf alias Ucup Bin Ismail Dangka (terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi La Ode Qalbuddin dan saksi Ahmad Jaelani;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan La Ode Yusuf alias Ucup Bin Ismail Dangka sedang berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam kombinasi merah baru mengambil paket sabu dibawah tiang gapura di depan SD 5 Laino, kemudian Terdakwa bersama La Ode Yusuf Bin Ismail Dangka menuju kearah Pasar Laino, namun saat berada disimpang 4 Terdakwa dikuti oleh 2 (dua) orang dari belakang sehingga La Ode Yusuf Alias Ucup menyuruh Terdakwa membuang gelas *ale-ale* yang berisi paket sabu tersebut dan tiba-tiba Polisi menghentikan Terdakwa lalu bertanya "mau kemana ? lalu La Ode Yusuf Alias Ucup jawab "saya mau pulang" dan saat itu pula Terdakwa bersama La Ode Yusuf Alias Ucup langsung ditangkap;
- Bahwa pada saat ditangkap, anggota Satresnarkoba Polres Muna menemukan barang bukti 1 (satu) buah gelas *ale-ale* yang didalamnya berisi 7 (tujuh) sachet berisi kristal bening yang diduga sabu dan 1 (satu) sachet kosong, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih milik Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung M20 warna biru milik La Ode Yusuf Alias Ucup;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa dari rumah La Ode Yusuf alias Ucup Bin Ismail Dangka didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok surya kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pitek kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sumbu, dan 1 (satu) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan La Ode Yusuf alias Ucup Bin Ismail Dangka;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet berisi kristal bening yang diduga sabu adalah milik Terdakwa dan La Ode Yusuf alias Ucup Bin Ismail Dangka;
- Bahwa yang memesan paket narkoba sabu kepada FIRMAN adalah La Ode Yusuf alias Ucup Bin Ismail Dangka;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama La Ode Yusuf Alias Ucup datang kerumah kost yang ditempati oleh FIRMAN di depan SMP Negeri 2 Raha, namun setelah tiba dirumah kost tersebut FIRMAN tidak berada dirumah kostnya sehingga Terdakwa bersama La Ode Yusuf Alias Ucup menunggu dan duduk-duduk didepan kamar kost FIRMAN namun oleh karena FIRMAN lama baru datang sehingga Terdakwa minta izin kepada seorang perempuan yang berada didalam kamar FIRMAN untuk masuk dikamar baring-bering dan akhirnya tertidur;
- Bahwa kemudian pada saat FIRMAN datang Terdakwa dibangunkan oleh La Ode Yusuf Alias Ucup dan saat itu Terdakwa bangun dan keluar dari kamar kost dan setelah Terdakwa berada didepan kamar kost La Ode Yusuf

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ucup berkata “*mana uangmu tadi?*” lalu Terdakwa memberikan uang tunai kepada La Ode Yusuf Alias Ucup sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut La Ode Yusuf Alias Ucup langsung serahkan kepada FIRMAN;

- Bahwa kemudian La Ode Yusuf Alias Ucup memanggil Terdakwa dan menyampaikan bahwa “*sinimi*” setelah itu Terdakwa naik motor berboncengan dengan La Ode Yusuf Alias Ucup menuju Jl. Lumba-Lumba dan pada saat di depan SD Laino La Ode Yusuf Alias Ucup berhenti lalu Terdakwa turun dari motor kemudian Terdakwa melihat La Ode Yusuf Alias Ucup berjongkok sambil mengambil sesuatu di gapura tersebut dan selanjutnya La Ode Yusuf Alias Ucup kembali dan berkata “*sinimi*” lalu Terdakwa langsung naik diatas motor dan pada saat itu La Ode Yusuf Alias Ucup memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah gelas minuman *ale-ale*;
- Bahwa pada saat kejadian perkara, La Ode Yusuf alias Ucup Bin Ismail Dangka yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa membonceng;
- Bahwa pada saat berada di perempatan Pasar Laino dimana saat itu Terdakwa menyadari ada yang mengikuti sehingga La Ode Yusuf alias Ucup Bin Ismail Dangka menyuruh Terdakwa untuk membuang paket sabu dalam gelas minuman *ale-ale* tersebut di jalan;
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap sudah mengonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mengenal narkotika jenis sabu sejak bulan Maret tahun 2022;
- Bahwa selain dengan La Ode Yusuf alias Ucup Bin Ismail Dangka, Terdakwa mengonsumsi sabu bersama dengan sepupu Terdakwa yang bernama E pang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Tukang Ojek;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkotika jenis sabu 1 (satu) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX-KING Warna Merah kombinasi Warna Hitam dengan Nomor Polisi DT 3852 GD yang dipergunakan oleh La Ode Yusuf alias Ucup Bin Ismail Dangka dan Terdakwa pada saat kejadian perkara adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal La Ode Yusuf alias Ucup Bin Ismail Dangka sejak Terdakwa masih kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa berat paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa dan La Ode Yusuf alias Ucup Bin Ismail Dangka dapat dari FIRMAN;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah secara langsung membeli sendiri narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menguasai dan memakai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan dengan tegas dipersidangan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3871/NNF/X/2022 Tanggal 17 Oktober 2022 oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd., DEWI, S.Farm telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

- 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto keseluruhannya 0.2344 gram; diberi nomor barang bukti 9104/2022/NNF;
- 1 (satu) Botol Plastik bekas minuman berisi Urine milik TISON Bon LA MAHE diberi nomor barang bukti 9107/2022/NNF
- 1 (satu) Tabung berisi Darah milik TISON Bon LA MAHE diberi nomor barang bukti 9108/2022/NNF

Dengan hasil pemeriksaan :

- 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto keseluruhannya 0.2344 gram, (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) Botol Plastik bekas minuman berisi Urine milik, TISON Bon LA MAHE (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) Tabung berisi Darah milik TISON Bon LA MAHE (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) gelas plastik bertuliskan ale-ale yang didalamnya terdapat: 7 (tujuh) sachet ukuran sedang berisi kristal bening sabu Dengan Berat Netto $\pm 0,2344$ (nol koma dua tiga empat empat) gram dan 1 (satu) sachet kosong ukuran sedang;
2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung M-20 Warna Biru dengan Nomor Sim Card (1) 0853-1457-8476 dan Sim Card (2) 0812-4213-2203;
3. 1 (satu) Pembungkus Rokok Surya Kecil yang didalamnya terdapat: 1 (satu) buah Korek Api Gas, 1 (satu) buah Pireks Kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Putih dengan Nomor Sim Card 0823-1770-0569;
5. 1 (satu) Unit Motor Yamaha Jupiter MX-KING Warna Merah Kombinasi Warna Hitam dengan Nomor Polisi DT 3852 GD;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Muna pada hari Kamis, 6 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 WITA di Jalan Lumbalumba, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna bersama dengan La Ode Yusuf alias Ucup Bin Ismail Dangka (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa La Ode Yusuf alias Ucup Bin Ismail Dangka mengajak Terdakwa untuk memakai narkoba jenis sabu bersama-sama dimana La Ode Yusuf alias Ucup Bin Ismail Dangka yang akan memesan narkoba jenis sabu tersebut kepada Firman, sementara yang membayar paket sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa La Ode Yusuf alias Ucup Bin Ismail Dangka kemudian menghubungi seseorang bernama Firman menggunakan handphone milik La Ode Yusuf alias Ucup Bin Ismail Dangka untuk membeli paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bersama La Ode Yusuf alias Ucup Bin Ismail Dangka datang ke rumah kost FIRMAN didepan SMP 2 Raha Kel. Laiworu, Kec. Batalaiworu, Kab. Muna. Namun karena FIRMAN tidak ada, Terdakwa dan La Ode Yusuf alias Ucup Bin Ismail Dangka menunggu FIRMAN pulang terlebih dahulu;
- Bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian Firman datang kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada La Ode Yusuf alias Ucup Bin Ismail Dangka untuk selanjutnya membayar paket narkoba jenis sabu kepada FIRMAN;
- Bahwa setelah menerima uang, FIRMAN menunjukkan lokasi penempelan narkoba jenis sabu yang dapat Terdakwa dan Tison ambil yaitu di gelas *ale-ale* warna merah dibawah tiang gapura di depan SD 5 Laino;
- Bahwa Terdakwa dan La Ode Yusuf alias Ucup Bin Ismail Dangka kemudian berangkat ke lokasi yang diberitahukan oleh FIRMAN untuk mengambil paket narkoba yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX-KING Warna Merah Kombinasi Warna Hitam dengan Nomor Polisi DT 3852 GD milik Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan paket narkoba dari lokasi yang dimaksud, paket sabu dalam gelas minuman *ale-ale* tersebut dibawa oleh Terdakwa,

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan La Ode Yusuf alias Ucup Bin Ismail Dangka mengendarai sepeda motor memboncengkan Terdakwa;

- Bahwa dalam perjalanan hendak pulang Terdakwa dan La Ode Yusuf alias Ucup Bin Ismail Dangka ditangkap oleh anggota Tim Satresnarkoba Polres Muna dan Terdakwa sempat membuang paket narkoba jenis sabu dalam bungkus *ale-ale* tersebut namun diketahui oleh anggota Tim Satresnarkoba Polres Muna;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas *ale-ale* yang didalamnya berisi 7 (tujuh) sachet berisi kristal bening narkoba jenis sabu dan 1 (satu) sachet kosong, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung M20 warna biru milik Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih milik Tison dan 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX-KING warna merah kombinasi warna hitam;
- Bahwa dari rumah La Ode Yusuf alias Ucup Bin Ismail Dangka yang beralamat di Desa Lambiku, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna didalam kamar Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok surya kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pirem kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sumbu, dan 1 (satu) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing;
- Bahwa sebelum tertangkap Terdakwa sudah 2 (dua) kali memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah sejak bulan Maret tahun 2022 mengenal narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis sabu sebelum penangkapan adalah 1 (satu) hari sebelum penangkapan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3871/NNF/X/2022 Tanggal 17 Oktober 2022, barang bukti 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto keseluruhannya 0,2344 (nol koma dua tiga empat empat) gram positif mengandung metamfetamina, serta urin dan darah Terdakwa positif narkoba dan positif metamfetamina;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang ojek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menguasai, membawa dan/atau memakai narkoba jenis sabu serta tidak sedang dalam pengobatan dokter yang berwenang untuk memberikan izin mengonsumsi narkoba;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang disini adalah sama dengan pengertian barang siapa yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang maksudnya adalah orang-perorangan (*Natuurlijke Person*) atau sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, diawal persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas lengkap terdakwa Tison Bin La Mahe, dan dijawab oleh Terdakwa, dimana identitas lengkapnya adalah sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa, Terdakwa sejak awal persidangan hingga dibacakannya putusan ini mampu merespon semua yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa, dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang dihadapkan dalam persidangan (*Error in persona*);
2. Bahwa, dalam perkara ini terdakwa Tison Bin La Mahe adalah termasuk dalam kualifikasi orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan pidana menurut hukum pidana di Indonesia dan bukan termasuk dalam kualifikasi lingkup Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rah



Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **“unsur setiap orang telah terpenuhi”**;

Ad.2 Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur kedua, Majelis Hakim akan mengemukakan beberapa pengertian seperti yang tertuang dibawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengadaan dan penguasaan Narkotika diatur dengan ketat, dimana Narkotika hanya diperuntukan bagi kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk keperluan diagnostik dan untuk keperluan laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam perkara *a quo* ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa tidak mempunyai hak, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan terdaftar dalam

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rah



golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam penggunaannya hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa sub-unsur dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub-unsur secara tersendiri kecuali sub-unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub-unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan sub-unsur yang ada kaitannya dalam perkara *a quo* adalah sub-unsur memiliki dan/atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman. Memiliki dimaksudkan mengambil sesuatu (dapat berupa barang atau yang lain) tertentu untuk dijadikan kepunyaannya. Menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, selain hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa karakteristik Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah ditujukan untuk memberantas peredaran/perdagangan gelap Narkotika kepada orang yang mengambil keuntungan dari peredaran narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum yang dapat menimbulkan meningkatnya penyalahgunaan narkotika di masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Muna pada hari Kamis, 6 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 WITA di Jalan Lumbalumba, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna bersama dengan La Ode Yusuf alias Ucup Bin Ismail Dangka (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa La Ode Yusuf alias Ucup Bin Ismail Dangka mengajak Terdakwa untuk memakai narkotika jenis sabu bersama-sama dimana La Ode Yusuf alias Ucup Bin Ismail Dangka yang akan memesankan narkotika jenis sabu tersebut kepada Firman, sementara yang membayar paket sabu tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rah



- Bahwa La Ode Yusuf alias Ucup Bin Ismail Dangka kemudian menghubungi seseorang bernama Firman menggunakan handphone milik La Ode Yusuf alias Ucup Bin Ismail Dangka untuk membeli paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bersama La Ode Yusuf alias Ucup Bin Ismail Dangka datang ke rumah kost FIRMAN didepan SMP 2 Raha Kel. Laiworu, Kec. Batalaiworu, Kab. Muna. Namun karena FIRMAN tidak ada, Terdakwa dan La Ode Yusuf alias Ucup Bin Ismail Dangka menunggu FIRMAN pulang terlebih dahulu;
- Bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian Firman datang kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada La Ode Yusuf alias Ucup Bin Ismail Dangka untuk selanjutnya membayar paket narkoba jenis sabu kepada FIRMAN;
- Bahwa setelah menerima uang, FIRMAN menunjukkan lokasi penempelan narkoba jenis sabu yang dapat Terdakwa dan Tison ambil yaitu di gelas *ale-ale* warna merah dibawah tiang gapura di depan SD 5 Laino;
- Bahwa Terdakwa dan La Ode Yusuf alias Ucup Bin Ismail Dangka kemudian berangkat ke lokasi yang diberitahukan oleh FIRMAN untuk mengambil paket narkoba yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX-KING Warna Merah Kombinasi Warna Hitam dengan Nomor Polisi DT 3852 GD milik Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan paket narkoba dari lokasi yang dimaksud, paket sabu dalam gelas minuman *ale-ale* tersebut dibawa oleh Terdakwa, sedangkan La Ode Yusuf alias Ucup Bin Ismail Dangka mengendarai sepeda motor memboncengkan Terdakwa;
- Bahwa dalam perjalanan hendak pulang Terdakwa dan La Ode Yusuf alias Ucup Bin Ismail Dangka ditangkap oleh anggota Tim Satresnarkoba Polres Muna dan Terdakwa sempat membuang paket narkoba jenis sabu dalam bungkus *ale-ale* tersebut namun diketahui oleh anggota Tim Satresnarkoba Polres Muna;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas *ale-ale* yang didalamnya berisi 7 (tujuh) sachet berisi kristal bening narkoba jenis sabu dan 1 (satu) sachet kosong, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung M20 warna biru milik Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih milik Tison dan 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX-KING warna merah kombinasi warna hitam;
- Bahwa dari rumah La Ode Yusuf alias Ucup Bin Ismail Dangka yang beralamat di Desa Lambiku, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna didalam kamar Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rah



rokok surya kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sumbu, dan 1 (satu) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing;

- Bahwa sebelum tertangkap Terdakwa sudah 2 (dua) kali memakai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah sejak bulan Maret tahun 2022 mengenal narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkotika jenis sabu sebelum penangkapan adalah 1 (satu) hari sebelum penangkapan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3871/NNF/X/2022 Tanggal 17 Oktober 2022, barang bukti 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto keseluruhannya 0,2344 (nol koma dua tiga empat empat) gram positif mengandung metamfetamina, serta urin dan darah Terdakwa positif narkotika dan positif metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menguasai, membawa dan/atau memakai narkotika jenis sabu serta tidak sedang dalam pengobatan dokter yang berwenang untuk memberikan izin mengonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3871/NNF/X/2022 Tanggal 17 Oktober 2022, barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto keseluruhannya 0,2344 (nol koma dua tiga empat empat) gram **positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga paket sachet berisi kristal bening sabu tersebut termasuk **“Narkotika golongan I bukan tanaman”**;
2. Bahwa Terdakwa bukanlah seorang peneliti dan juga bukan agen besar farmasi maka dalam membeli, menjual, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menjadi perantara Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut termasuk sebagai perbuatan **“tanpa hak”**;
3. Bahwa dengan tanpa hak tetapi Terdakwa tetap memesan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dari FIRMAN bersama dengan Tison Bin La Mahe, ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut termasuk **“perbuatan melawan hukum”**;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rah



4. Bahwa perbuatan La Ode Yusuf alias Ucup Bin Ismail Dangka mengajak Terdakwa untuk memesan narkoba kepada FIRMAN, dimana La Ode Yusuf alias Ucup Bin Ismail Dangka berperan untuk menghubungi FIRMAN serta melakukan pembayaran narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari uang milik Terdakwa yang juga **bersepakat atau menyetujui atas ajakan dari** La Ode Yusuf alias Ucup Bin Ismail Dangka tersebut, lalu Terdakwa dan La Ode Yusuf alias Ucup Bin Ismail Dangka mendatangi FIRMAN dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, hingga pada akhirnya mengambil tempelan narkoba jenis sabu sesuai dengan arahan dari FIRMAN maka secara *actus reus* perbuatan Terdakwa dan La Ode Yusuf alias Ucup Bin Ismail Dangka termasuk dalam pengertian "**Permufakatan Jahat**", walaupun pada akhirnya Terdakwa maupun La Ode Yusuf alias Ucup Bin Ismail Dangka tidak jadi memakai narkoba jenis sabu tersebut karena ditangkap oleh anggota Tim Satresnarkoba Polres Muna;

5. Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa pada hari Kamis, 6 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 WITA di Jalan Lumba-lumba, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna bersama dengan Tison Bin La Mahe, didekat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) buah gelas *ale-ale* yang didalamnya berisi 7 (tujuh) sachet berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhannya 0,2344 (nol koma dua tiga empat empat) gram yang kemudian diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa bersama dengan Tison Bin La Mahe dimana Terdakwa membeli dari FIRMAN, maka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian "**memiliki dan/atau menguasai**";

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, Majelis Hakim berpendapat "**unsur melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh argumentasi dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak berkaitan dengan pemenuhan unsur dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, tetapi hanya berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman, maka berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas dan secara keseluruhan diambil alih sebagai pertimbangan dalam mempertimbangkan pembelaan/*pledooi* Penasihat Hukum Terdakwa, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba Mahkamah Agung melalui rapat pleno kamar pidana yang dimuat dalam beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung telah secara konsisten membuat pedoman pemidanaan bagi perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba seperti dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2009 Jo. SEMA No.4 Tahun 2010 Jo. SEMA No.3 Tahun 2011 yang memuat kaidah hukum: *dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan*, serta hasil rapat pleno kamar pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 9-11 Desember 2015 termuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015, memuat kaidah hukum: *hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat*

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, dalam perkara *a quo*, terungkap fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa **La Ode Yusuf alias Ucup Bin Ismail Dangka** mengajak **Terdakwa untuk memakai narkoba jenis sabu bersama-sama** dimana La Ode Yusuf alias Ucup Bin Ismail Dangka yang akan memesan narkoba jenis sabu tersebut kepada Firman, sementara **yang membayar paket sabu tersebut adalah Terdakwa;**
- Bahwa barang bukti berupa berisi 7 (tujuh) sachet berisi kristal bening narkoba jenis sabu mempunyai **berat netto keseluruhannya 0,2344 (nol koma dua tiga empat empat) gram;**
- Bahwa barang bukti lain yang ditemukan di rumah La Ode Yusuf alias Ucup Bin Ismail Dangka adalah 1 (satu) bungkus rokok surya kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sumbu, dan 1 (satu) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memakai narkoba jenis sabu sebelum ditangkap;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik, urin dan darah Terdakwa positif mengandung metamfetamina, sedangkan sebelum ditangkap Terdakwa terakhir kali memakai narkoba jenis sabu 1 (satu) hari sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa secara ***actus reus*** perbuatan Terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dalam kualifikasi *memiliki dan/ menguasai narkoba jenis sabu*, namun dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim menilai secara sikap batin/***mens rea*** Terdakwa adalah narkoba jenis sabu tersebut **untuk digunakan bagi dirinya sendiri bersama La Ode Yusuf alias Ucup Bin Ismail Dangka** secara tanpa hak/melawan hukum;
2. Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu milik Terdakwa dan La Ode Yusuf alias Ucup Bin Ismail Dangka yaitu 7 (tujuh) sachet berisi kristal bening narkoba jenis sabu mempunyai berat ***netto* keseluruhannya 0,2344 (nol koma dua tiga empat empat) gram**, Majelis Hakim menilai jumlah tersebut **relatif kecil dan dipergunakan untuk konsumsi sekali pakai;**



3. Bahwa tidak ditemukan alat bukti lain baik dari dan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, maupun petunjuk yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran/perdagangan gelap narkoba maupun barang bukti lain yang mengindikasikan Terdakwa terlibat dalam peredaran/perdagangan gelap narkoba, seperti misalnya alat timbangan, sachet kosong dalam jumlah yang banyak, bukti foto lokasi tempelan narkoba, dll. Justru dari rumah La Ode Yusuf alias Ucup Bin Ismail Dangka ditemukan **barang bukti berupa alat pakai narkoba** yaitu 1 (satu) bungkus rokok surya kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sumbu, dan 1 (satu) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing, sehingga Majelis Hakim mendapat keyakinan Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba;

4. Bahwa Terdakwa dan La Ode Yusuf alias Ucup Bin Ismail Dangka memang belum sempat memakai narkoba jenis sabu tersebut karena ditangkap oleh anggota tim satresnarkoba Polres Muna. Secara nalar, sebelum Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu maka terlebih dahulu Terdakwa harus membelinya, setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut akan dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa, kemudian baru Terdakwa akan menggunakannya secara melawan hukum;

5. Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium forensik kriminalistik, terhadap urin dan darah Terdakwa positif mengandung zat narkoba metamfetamina, karena 1 (satu) hari sebelum penangkapan Terdakwa telah memakai narkoba jenis sabu dan Terdakwa ingin memakai narkoba jenis sabu lagi bersama dengan La Ode Yusuf alias Ucup Bin Ismail Dangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai dan berkeyakinan jika Terdakwa adalah penyalahguna narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sehingga dalam perkara *a quo* perbuatan Terdakwa terbukti sesuai Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, namun terhadap Terdakwa patut diberikan pidana dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana dalam kaidah hukum berdasarkan rapat pleno kamar pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia yang teruat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pertimbangan *legal justice*, untuk menjatuhkan hukuman atau pidana yang dianggap paling cocok, selaras, tepat, dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, Majelis Hakim berkewajiban untuk mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan selain aspek yuridis sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, yaitu aspek keadilan masyarakat serta aspek filosofis pemidanaan guna menghasilkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung-jawaban Hakim kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan korban dan masyarakat, maka perbuatan Terdakwa yang telah terlibat dalam peredaran narkotika tidak sejalan dengan program pemerintah terkait dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika yang telah merusak kualitas sumber daya manusia generasi penerus bangsa sebagai salah satu modal pembangunan nasional dan sifat perbuatan Terdakwa telah pula menimbulkan keresahan dalam masyarakat, khususnya masyarakat Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan, Terdakwa tidak mengalami gangguan kejiwaan yang tersirat selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, begitu juga secara fisik Terdakwa tidak menderita suatu penyakit atau kelainan sehingga secara yuridis Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mempunyai dampak dan akibat negatif yang ditimbulkan terkait mulai banyaknya tindak pidana peredaran gelap narkotika, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan yang bersifat konstruktif-sosial yang bukan hanya sebagai **koreksi terhadap perbuatan Terdakwa** namun juga sebagai bentuk **edukasi terhadap masyarakat yang lain** sehingga dapat menjadi **prevensi bagi masyarakat lainnya agar perbuatan serupa tidak terjadi lagi**;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pula pada pertimbangan *social justice* diatas dalam rapat musyawarah Majelis Hakim, adalah tepat, adil,

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bijaksana, apabila Terdakwa dijatuhi dengan pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan serta program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya masyarakat Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama proses persidangan, mengakui terus terang serta menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan memakai narkotika lagi;
- Terdakwa merupakan penyalah guna narkotika dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari masa pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menanggukkan, dan menghentikan penahanan terhadap Terdakwa, dan terhadap Terdakwa dijatuhi dengan pidana yang melebihi dari masa tahanannya, maka beralasan untuk menyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) gelas plastik bertuliskan ale-ale yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) sachet ukuran sedang berisi kristal bening sabu dengan berat *netto* \pm 0,2344 (nol koma dua tiga empat empat) gram dan 1 (satu) sachet kosong ukuran sedang, 1 (satu) Pembungkus Rokok Surya Kecil yang didalamnya terdapat: 1 (satu) buah Korek Api Gas, 1 (satu) buah Pireks Kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing, , yang merupakan hasil dari kejahatan dan merupakan sarana atau alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka barang bukti tersebut diatas perlu untuk **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung M-20 Warna Biru dengan Nomor Sim Card (1) 0853-1457-8476 dan Sim Card (2) 0812-4213-2203, 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Putih dengan Nomor Sim Card 0823-1770-0569, yang telah dipergunakan untuk

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Motor Yamaha Jupiter MX-KING Warna Merah kombinasi Warna Hitam dengan nomor polisi DT 3852 GD, yang disita dan merupakan milik Terdakwa serta sehari-hari dipergunakan oleh Terdakwa untuk mencari nafkah sebagai tukang ojek dan tentu masih sangat diperlukan oleh Terdakwa maupun keluarganya, maka barang bukti tersebut **dikembalikan kepada terdakwa Tison Bin La Mahe**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Tison Bin La Mahe**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp600.000.000,00** (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) gelas plastik bertuliskan *ale-ale* yang didalamnya terdapat: 7 (tujuh) sachet ukuran sedang berisi kristal bening sabu dengan berat *netto* \pm 0,2344 (nol koma dua tiga empat empat) gram dan 1 (satu) sachet kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) Pembungkus Rokok Surya Kecil yang didalamnya terdapat: 1 (satu) buah Korek Api Gas, 1 (satu) buah Pireks Kaca, 1 (satu) buah

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumbu, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung M-20 Warna Biru dengan Nomor Sim Card (1) 0853-1457-8476 dan Sim Card (2) 0812-4213-2203;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Putih dengan Nomor Sim Card 0823-1770-0569;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Unit Motor Yamaha Jupiter MX-KING Warna Merah Kombinasi Warna Hitam dengan Nomor Polisi DT 3852 GD;

Dikembalikan kepada Terdakwa Tison Bin La Mahe;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh kami, Ari Conardo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Melby Nurrahman, S.H., Dio Dera Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Hafid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.
Melby Nurrahman, S.H.

Ttd.
Ari Conardo, S.H.

Ttd.
Dio Dera Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.
Abdul Hafid, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rah